

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan setiap individu berperan aktif serta produktif dalam kehidupannya. Definisi tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan kondisi positif yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Seiring kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan pribadi semakin meningkat, sehingga terjadi pergeseran paradigma dalam layanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian, dari yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menuju pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien (*patient oriented*).

Dalam upaya mewujudkan kesehatan, masyarakat umumnya memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini, menurut UU No. 17 Tahun 2023, merupakan sarana yang menyelenggarakan berbagai layanan kesehatan dengan pendekatan yang holistik. Idealnya, fasilitas kesehatan harus dapat diakses secara merata dan inklusif oleh semua lapisan masyarakat, dengan jaminan mutu, keamanan, dan khasiat. Secara hukum, fasilitas kesehatan diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: pertama (seperti Puskesmas dan klinik pratama), lanjut (layanan spesialis), dan penunjang. Apotek, bersama dengan laboratorium kesehatan, termasuk dalam kategori fasilitas penunjang.

Sebagai fasilitas penunjang, apotek memiliki peran krusial. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 menjabarkan apotek sebagai tempat pelaksanaan praktik profesi kefarmasian oleh Apoteker, yang mencakup tugas manajerial dan klinis. Tugas manajerial meliputi seluruh

rantai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, tugas klinis terdiri dari evaluasi resep, dispensing, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), dan layanan lainnya seperti Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Seluruh pekerjaan kefarmasian ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar prosedur operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan produk yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau, guna melindungi keselamatan masyarakat.

Mengingat kompleksitas dan tanggung jawab besar seorang Apoteker di apotek, maka calon Apoteker mutlak memerlukan pengetahuan dan pengalaman praktik langsung. Melalui Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon Apoteker dapat memperoleh gambaran nyata tentang operasional layanan kesehatan di apotek, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta mempelajari beragam aspek dan tantangan aktual dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Pelaksanaan PKPA ini penulis lakukan di Apotek Anugerah I secara luring, dari tanggal 29 September – 01 November 2025. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk membentuk calon Apoteker yang kompetitif di dunia kerja dan dapat menjadi Apoteker yang terpercaya di mata masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah I adalah sebagai berikut:

1. Mampu meningkatkan pemahaman komprehensif mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.

2. Mampu memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan pekerjaan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan obat dan pelayanan farmasi klinis yang sesuai standar profesi dan kode etik.
3. Mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keterampilan dalam pelayanan farmasi klinis, seperti *dispensing* resep dan *compounding* obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, serta swamedikasi yang tepat kepada pasien.
4. Mampu menerapkan landasan pengembangan karakter profesional melalui nilai-nilai PeKA (Peduli, Komit, Antusias) dan katolisitas untuk membentuk kompetensi yang utuh sebagai calon Apoteker.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah I adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai peran nyata dalam operasional kerja sebagai Apoteker, mulai dari peran, tugas, hingga tanggung jawab Apoteker dalam tata kelola kefarmasian, sehingga memudahkan transisi dari dunia akademik ke lingkungan profesi.
2. Memperoleh pengalaman langsung dalam mengintegrasikan aspek teknis pengelolaan sediaan obat dengan pelayanan farmasi klinis, sehingga calon Apoteker terlatih untuk menerapkan standar profesi dan kode etik dalam praktik sehari-hari.
3. Memperoleh kemampuan nyata dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*) dari studi kasus yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek sebagai Apoteker, baik dalam peran manajerial maupun pelayanan klinis terhadap pasien.
4. Memperoleh fondasi pengembangan kepribadian profesional melalui internalisasi nilai-nilai PeKA, membentuk calon Apoteker

yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.